

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Keputusan RUPS yang harus dituangkan dalam Akta Notaril ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan Anggaran Dasar Yang Memerlukan Persetujuan Menteri.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPM 2007, Perubahan AD mengenai hal “tertentu”, harus mendapat Persetujuan Menteri. Adapun perubahan AD mengenai hal tertentu, diatur dan dideskripsi pada Pasal 21 ayat (2).

- b. Perubahan Anggaran Dasar Yang Tidak Memerlukan Persetujuan Menteri, Hanya Diberitahukan Saja.

Perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri namun cukup diberitahukan saja yaitu semua perubahan selain yang tersebut pada Pasal 21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. Perubahan anggaran dasar yang hanya di beritahukan kepada menteri berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007.

- c. Perubahan Data Perseroan

Yang dimaksud dengan perubahan data perseroan adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan. Perubahan data perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.

4.1.2. Anggota direksi dan dewan komisaris diangkat oleh RUPS

hal ini dapat kita lihat pada Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi “Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.” Pengangkatan anggota direksi Dewan Komisaris adalah kewenangan yang dimiliki oleh RUPS sebagaimana penjelasan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat (1) “Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain.” Berdasarkan penjelasan ini kewenangan mengangkat anggota direksi Dewan Komisaris tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya (Dewan Komisaris, Direksi) atau pihak lain.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib diberitahukan kepada Menteri, Penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris suatu perseroan terbatas (“PT”) wajib untuk diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. Hal ini sesuai dengan pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPM”). Pemberitahuan ini wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan rapat umum pemegang saham (“RUPS”).

Dalam hal pemberitahuan penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum diberitahukan pada Menteri, ini artinya susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum tercatat dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri. Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8) UUPT selanjutnya menjelaskan bahwa Menteri akan menolak semua permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar (“AD”) yang disampaikan kepada Menteri oleh Notaris yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan tersebut.

efektivitas keberlakuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terbagi dua:

1. Secara internal, perubahan susunan itu berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali jika RUPS tersebut dengan tegas menentukan kapan perubahan itu efektif berlaku
2. Secara eksternal, perubahan susunan itu berlaku sejak pemberitahuan diterima dan dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini terkait dengan ketentuan pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT bahwa Menteri akan menolak seluruh permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan AD yang dilakukan oleh Notaris yang belum terdaftar dalam Daftar Perseroan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pihak ke-3 baru berlaku sejak tanggal perubahan itu dicatat dalam Daftar Perseroan.

Karena perubahan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pihak ketiga baru berlaku sejak dicatat dalam Daftar Perseroan, ini artinya Direksi dan Dewan Komisaris yang belum dicatatkan belum berwenang untuk mewakili Perseroan untuk berurusan dengan pihak ketiga.

Pasal 94 ayat 7 dan Pasal 111 ayat (7) UUPT “Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Notaris selaku kuasa dari Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.”